

**EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHADAP
DISPENSASI NIKAH**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHADAP
DISPENSASI NIKAH**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



1441 H / 2020 M

ABSTRAK

NUR MUHAMMAD SYAUQIU, NIM 1608201049, "EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TERHADAP DISPENSASI NIKAH (Study kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)

Pernikahan merupakan suatu kesepakatan antara pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dan dari pernikahan ini manusia dapat meneruskan keturunan generasi mereka. Karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan menjaga kelangsungan pernikahannya dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan para hakim mengena Eksistensi lembaga pengadilan agama indramayu terhadap dispensasi nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa hakim PA Indramayu satu, ketua majelis dan hakim anggotanya sebelumnya bermusyawarah dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara permohonan tersebut. Karena Pengadilan Agama tidak serta merta menerima semua permohonan dispensasi nikah yang masuk. Kedua, pengadilan Agama Indramayu Ketika pengadilan mengabulkan hampir 100 persen perkara dispensasi kawin, tampaknya sering menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengadilan tidak peka dengan agen pernikahan dini, dan sejumlah cibiran serupa lainnya. Padahal, dalam kondisi seperti itu pengadilan dalam posisi dilematis. Disatu sisi, pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Ketiga pengadilan Agama Indramayu Dilihat dari ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8.

Majelis hakim memberikan dispensasi Nikah melalui beberapa pertimbangan : pertama, dispensasi perkawinan diberikan karena calon perempuan telah hamil sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga dan menjaga kehormatan sang anak kelak; kedua, dispensasi diberikan dengan mempertimbangkan kemapanan kedua calon mempelai untuk membina rumah tangga; ketiga, pemberian dispensasi atas dasar untuk menjaga agar tidak terjadi pergaulan bebas dan mencegah hubungan sex diluar nikah

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Hamil diluar nikah

ABSTRACT

NUR MUHAMMAD SYAUQIU, NIM 1608201049, "EXISTENCE OF INDRAMAYU RELIGIOUS COURT INSTITUTIONS TO DISPENSATION OF NIKAH (Case Study of the Indramayu Religious Court in 2018)

Marriage is an agreement between a man and a woman to form a family and from this marriage humans can continue their generations. Because with this emotional maturity they will maintain the continuity of their marriage as well as physical maturity, especially for women.

The purpose of this study was to determine the judges' considerations regarding the existence of an indramayu religious court against marriage dispensation (Case Study of the Indramayu Religious Court in 2018. This study uses qualitative research, data collected by interviewing, observing, documenting then being analyzed using descriptive analysis .

From the results of the research that has been done, the judges of PA Indramayu Satu, the chairman of the panel and the judges of their members previously had a deliberation in granting or determining a case for the petition. Because the Religious Courts do not automatically accept all requests for dispensation of marriage that come in. Second, the Indramayu Religious Court. When the court granted almost 100 percent of cases for dispensation of marriage, it seems that it often drew criticism from various circles. Courts are insensitive to the agency of early marriage, and a number of other similar sneers. In fact, in such conditions the court is in a dilemma. On the one hand, the court must maintain the purpose of the law, which is to prevent premature marriage with all the bad consequences it causes. The three Indramayu Religious Courts Judging from the presence or absence of the prohibition of marriage as regulated in Law No. RI No. 1 of 1974 concerning Marriage Article 8.

The panel of judges gives dispensation to marriage through several considerations: first, marriage dispensation is given because the prospective woman is pregnant so that the marriage must be carried out immediately on the grounds of covering up family disgrace and maintaining the honor of the child in the future; second, the dispensation is given by considering the stability of the two prospective brides to build a household; third, giving dispensation on the basis of preventing promiscuity and preventing sex outside of marriage
Keywords: Marriage Dispensation, Pregnant outside of marriage

ملخص

نور محمد سياوقيو (1608201049) "وجود مؤسسات محكمة إندرامايو الدينية بشأن إعفاء الزواج (دراسة الحالة لمحكمة إندرامايو الدينية، 2018)"

الزواج هو اتفاق بين الرجل والمرأة على تكوين أسرة ومن هذا الزواج يمكن أن يأتي البشر من جيلهم. وبسبب هذا النضج العاطفي، فإنه سيحافظ على استمرارية الزواج المطلوب وكذلك النضج الجسدي، وخاصة بالنسبة للمرأة.

الغرض من هذا البحث هو تحديد اعتبارات القضاة فيما يتعلق بوجود مؤسسات محكمة إندرامايو الدينية بشأن إعفاء الزواج (دراسة حالة لمحكمة إندرامايو الدينية، 2018). هذا البحث يستخدم البحث النوعي البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

من نتائج البحث الذي تم إجراؤه، كان قاضي محكمة إندرامايو الدينية (واحد) رئيس الهيئة وقضاة أعضائها قد تداولوا سابقاً في منح أو الفصل في قضية الالتماس. لأن المحاكم الدينية لا تقبل تلقائياً جميع طلبات الإعفاء من الزواج الواردة. ثانياً، محكمة إندرامايو الدينية: عندما منحت المحكمة ما يقرب من 100 في المائة من قضايا الإعفاء من الزواج، يبدو أنهم غالباً ما تعرضوا لانتقادات من دوائر مختلفة. المحاكم غير حساسة لوكالة الزواج المبكر، وعدد من السخرية الأخرى المماثلة. في الواقع، في مثل هذه الظروف تكون المحكمة في مأزق. فمن ناحية، يجب أن تحافظ المحكمة على الغرض من القانون، ألا وهو عدم وجود زواج مبكر مع كل العواقب السيئة التي يسببها. المحاكم إندرامايو الدينية الثلاث التي تحكم في وجود أو عدم وجود حظر الزواج كما ينظمها القانون رقم. قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج المادة 8.

تنبع هيئة القضاة الإعفاء من الزواج من خلال عدة اعتبارات: أولاً، الإعفاء من الزواج الذي يعطى لأن المرأة المرتقبة حامل بحيث يتم الزواج فوراً على أساس التستر على عار الأسرة وحماية شرف الطفل في المستقبل؛ ثانياً، يُعطى الإعفاء من خلال مراعاة استقرار العروسين المرتقبين في بناء الأسرة؛ ثالثاً، الإعفاء على أساس منع الاختلاط ومنع ممارسة الجنس خارج الزواج.

الكلمات الأساسية: إعفاء الزواج، حامل خارج الزواج.



PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKIRIPSI
EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHADAP
DISPENSASI NIKAH

(Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)

Diajukan sebagai Saran Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

NUR MUHAMMAD SYAUQIU

NIM; 1608201049

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr. H. Sugihardjo, S.H.,MH

NIP. 196702082005011002

Pembimbing II,

Akhmad Shodikin, MHI

NIP. 197311042007101001

Mengetahui



IAIN SYIAH KUALA ACEH
CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari Nur Muhammad syauqi, NIM : 1608201049 dengan judul “EKSYSTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI NIKAH (Studi kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing II)

Akhmad Shodikin, MHI
NIP. 197311042007101001

Pembimbing I,
Dr. H. Sugianto, S.H.,MH
NIP.196702082005011002


Mengetahui



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI NIKAH (Studi kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)". oleh Nur Muhammad Syauqi, NIM : 1608201049, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada 11 November 2020

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Muhammad Syauqiu

NIM : 1608201049

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 Juli 1997

Alamat : Blok Tempuran Rt. 24 Rw. 05 Ds. Warugede Kec. Depok
Kab Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI NIKAH (Studi kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)**", ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuahkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Muhammad Syauqiu

NIM: 1608201049

MOTTO

“LIBATKANLAH ALLAH SWT DI SETIAP AKTIVITAS KITA ”



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahuwataala, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHAAP DISPENSASI NIKAH (Studi kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)**" Karena atas izin dan karunia-Nyalah serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtua Bapak Maman Chabiburrahman dan Ibu Kudsia. Kepada Bapak tercinta yang selalu ada dan yang bekerja banting tulang.

Kepada mamah tercinta engkau membantu peran menjadi bapak bagiku. Engkau juga yang harus mencari nafkah demi menghidupi anakmu. Mamah seorang pendidik di PAUD dan Madrasah. Engkau adalah wanita terkuat yang pernah ada dalam hidupku.

Terimakasih yang tidak terhingga untuk Papah dan Mamah atas kasih sayang, cinta dan pengorbanannya untuk anak bungsumu ini. Maafkan saya yang belum bisa membala jasa-jasamu dan juga belum sempat untuk dapat membahagiakanmu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nur Muhammad Syauqiu, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 30 Juli 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan dari pasangan Bapak Maman Chabiburrochman dan Ibu Kudsiah. Penulis tinggal di Blok Tempuran Rt: 24 Rw: 06 Ds. Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD Negeri 1 Kepunduan (Tahun 2004 - 2010)
2. SMP PUI Kepuh (Tahun 2010 – 2013)
3. MA Mafatihul Huda Depok (Tahun 2013 – 2016)
4. di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), Jurusan Hukum Keluarga (HK) (Tahun 2016 – 2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, Oktober 2020

Nur Muhammad Syauqiu

NIM: 1608201049

KATA PENGANTAR



Assalâmu 'alâikum. Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta alam beserta isinya, yang selalu mencurahkan segala rahmat dan kekuatan-Nya untuk bergerak, berpikir, dan berkarya dalam menggapai ridho-Nya yang telah memberikan warna dalam kehidupan, terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA TERHAAP DISPENSASI NIKAH (Studi kasus Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018)”** dapat terselesaikan tepat waktunya.

Sholawat serta salam tetap selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhir zaman nanti. Kemudian Orang Tuaku, Ibu dan Bapak terimakasih atas dukungan moril dan materil, keikhlasan dan keridhoan serta selalu mendoakan penulis yang tiada hentinya kepada Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sumanta, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
3. H. Nurysamsudin, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
4. Dr. H. E. Sugianto, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memotivasi dan memberikan saran-saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan semakin baik;
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah membantu penulis dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga;
7. Kedua orangtua tercinta, Bapak Maman Chabiburachman dan Ibu Kudsia, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik secara material maupun spiritual.
8. Kakakku Chilyatun Nafisah dan Mas Ayi, serta adikku Sindidatul Chimyah yang tak hentinya memberikan dukungan.

Penulis hanya dapat berucap terimakasih, serta berdoa atas segala motivasi dan dukungannya, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala kebaikan yang telah terjadi. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Penulis pun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau hal-hal yang lain.

Wassalâmu 'alâikum Wr.Wb

Cirebon, Oktober 2020

Nur Muhammad Syauqiu

NIM.1608201049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBERAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	5
G. Kerangka Teori	6
H. Metodologi Penelitian	8
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Perkawinan	12
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	16
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	24
D. Pengertian Dispensasi Nikah.....	28
E. Pernikahan di Bawah Umur	29
F. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah	34

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DAN HASIL PENELITIAN	35
A. Profil pengadilan Agama Indramayu	35
B. Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Indramayu	48
C. Hasil Wawancara Hakim	50
BAB IV ANALISIS DATA HAIL PENELITIAN	56
A. Analisis Alasan Pengadilan Agama Indramayu Dalam Memberikan Izin Dispensasi Nikah	56
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Dalam Menangani Perkara Dispensasi Nikah.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ه	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	đ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	t̄	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z̄	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	
غ	gain	ḡ	Koma terbalik diatas
ف	fa'	f̄	Ge Ef
ق	qaf	q̄	Qi
ك	kaf	k̄	Ka
ل	lam	l̄	El
م	mim	m̄	Em
ن	nun	n̄	En
و	wawu	w̄	We
ه	ha'	h̄	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	ȳ	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (---) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *ayu* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرْ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja‘ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هُوَلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
!...٠	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
٠ي...	Atau fathah dan ya		
٠ِي...ِي	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
٠ُو...ُو	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قال qâla
قَيْلَ qîla
يَقُولُ yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudah al-atfâl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudatul atfâl

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ـى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :	ربّنا	ditulis	rabbânâ
	الْحَدْ	ditulis	al-haddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :	الرَّجُل	ditulis	ar-rajulu
	الشَّمْسُ	ditulis	as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis *al-*.

Contoh :	الْمَلِكُ	ditulis	al-Maliku
	الْقَلْمَ	ditulis	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalaupun penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : البخاري ditulis al-Bukhârî
البیهقی ditulis al-Baihaqî